

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa:

1. Etika bisnis dalam melakukan jual beli daring yang dipraktekkan oleh pedagang melalui media instagram di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sudah sepenuhnya memiliki kriteria etika bisnis yang baik pada umumnya. Adapun indikasi orang yang beretika bisnis yaitu, Kejujuran ialah sikap yang sesuai dengan ucapan maupun perbuatan dari seorang penjual daring dalam mendeskripsikan barang dagangannya di media instagram, Keramahan ialah sikap sopan santunnya seorang penjual daring dalam melayani setiap pertanyaan pembeli daring, Menjual barang yg suci dan halal ialah menjual barang dan makanan yang halal dan dibenarkan oleh agama, dan Bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan ialah sikap dimana seorang penjual dan pembeli daring yang melakukan transaksi dengan dasar keinginan dan suka sama suka.
2. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam Etika bisnis dalam jual beli daring melalui media instagram dalam perspektif ekonomi islam di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yaitu belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis jual beli menurut aturan Islam, karena masih adanya beberapa penjual daring yang belum melaksanakan ibadahnya pada saat melakukan kegiatan dalam perniagaan jual beli

daring. Namun secara sikap seperti Jujur, amanah, komunikatif, dan cerdas telah diterapkan sesuai prinsip-prinsip etika bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penjual daring melalui media instagram dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membagi sedikit waktunya untuk melakukan kegiatan ibadah kepada Allah SWT disamping melakukan kegiatan jual beli daring. Karena ibadah merupakan sesuatu yang wajib dikerjakan dan sudah menjadi tanggung jawab bagi setiap umat islam termasuk penjual daring itu sendiri.
2. Bagi pihak Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam dapat sekiranya penelitian ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan atau dapat dijadikan bahan referensi dan informasi tentang bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam jual beli daring di masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih dalam menggali informasi tentang etika bisnis jual beli daring dengan cakupan informan yang lebih luas dan melalui media lainnya seperti media facebook, tokopedia, shopee dan marketplace lainnya sehingga bisa menyempurnakan hasil penelitian yang sudah peneliti tulis.